



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.-----Nama lengkap

-----:

I KOMANG MURJANA Alias SAOLIN;

2.-----Tempat lahir

-----:

-----Klungkung;

3.-----Umur/ tanggal lahir

-----:

-----47 tahun/ 31 Desember 1976;

4.-----Jenis kelamin

-----:

-----Laki-laki;

5.-----Kebangsaan/ kewarganegaraan

-----:

-----Indonesia;

6.-----Tempat tinggal

-----:

--Dusun Gingsir, Desa/Kelurahan Akah,
Kecamatan Klungkung, Kabupaten
Klungkung, Provinsi Bali;

7.-----Agama

-----:

-----Hindu;

8.-----Pekerjaan

-----:

-----Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Ni Putu Nathalia Dewi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakra Eka Sudarsana, berkedudukan di Jalan Surya Bhuana Blok I C Nomor 30, Bumi Dalung Permai, Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan register Nomor 69/SK/2024/PN Srp tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 5/Pid.B/2024/PN Srp tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Srp tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG MURJANA Alias SAOLIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG MURJANA Alias SAOLIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah penutup bagian atas out door AC warna putih merk DAIKIN;
 - b. 1 (satu) buah penutup bagian depan out door AC warna putih merk DAIKIN;
 - c. 1(satu) buah penutup bagian samping kanan out door AC warna putih merk DAIKIN;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



d. Beberapa alat-alat bagian dalam out door AC warna putih merk
DAIKIN;

Dikembalikan kepada KANTOR TELCOM WICO KERTAGOSA melalui
saksi AZARIA NATASHA selaku officer 2 Asset Management dan Facility
Support Witel Singaraja

e. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam merah

f. 1 (satu) buah tas warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa I KOMANG MURJANA Alias
SAOLIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan
pembelaan yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya
kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa,
Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap
pada tuntutananya;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Penasihat
Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-
4/KLUNG/OHD/02/2024 tanggal 4 Maret 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I KOMANG MURJANA Alias SAOLIN, pada tanggal 28
Desember 2023 sekira pukul 04.20 WITA, atau setidaknya pada waktu lain
ditahun 2023 bertempat di sebuah bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa-
Klungkung yang beralamat di jalan Diponegoro Semarapura kelod Kangin
Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Semarapura, **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian
Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan
Hukum Dengan Cara Memanjat dan Melakukan Pengerusakan**" perbuatan
terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- SAOLIN melintas disebelah barat bangunan kantor Telkom WICO
Kertagosa-Klungkung yang beralamat jalan Diponegoro, Semarapura
kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung terdakwa
KOMANG MURJANA Alias SAOLIN melihat dari luar pagar kantor
tersebut terdapat 1 (satu) buah out door Ac warna putih merk DAIKIN
yang terpasang ditembok sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO
Kertagosa-Klungkung yang beralamat jalan Diponegoro, Semarapura
kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan saat itu



juga terdakwa KOMANG MURJANA Alias SAOLIN melihat diseputaran kantor tersebut dalam keadaan sepi serta keadaan dijalan juga sepi;

- Bahwa Kemudian timbulah niat terdakwa KOMANG MURJANA Alias SAOLIN untuk mengambil 1 (satu) buah out door Ac warna putih merk DAIKIN tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa I KOMANG MURJANA Alias SAOLIN memanjat pagar atau tembok yang berada disebelah barat kantor Telkom WICO Kertagosa-Klungkung yang beralamat jalan Diponegoro, Semarapura kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan cara kedua tangan terdakwa I KOMANG MURJANA Alias SAOLIN memegang bagian atas tembok kantor tersebut kemudian terdakwa mendorong badan terdakwa sehingga badan terdakwa melompati tembok tersebut kemudian terdakwa langsung turun di pekarangan kantor tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah out door Ac warna putih merk DAIKIN milik perusahaan Telkom WICO Kertagosa-Klungkung yang beralamat jalan Diponegoro Semarapura kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung tersebut dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam merah yang terdakwa pakai untuk membuka baut penutup bagian samping kanan yang masih terpasang tersebut sehingga terdakwa berhasil membuka baut tersebut kemudian setelah terdakwa berhasil membuka baut tersebut selanjutnya terdakwa membuka penutup bagian samping kanan tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ,dimana saat itu juga membuat alat-alat bagian dalam out door Ac warna putih merk DAIKIN menjadi rusak dan berserakan;

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa mau membawa barang curian 1 (satu) buah out door Ac warna putih merk DAIKIN tersebut untuk terdakwa jual kemudian tiba-tiba datang security kantor Telkom WICO Kertagosa-Klungkung yang beralamat di jalan Diponegoro, Semarapura kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang bernama saksi I NENGAH MERTANA dan melihat hal tersebut kemudian saksi I NENGAH MERTANA langsung mengamankan terdakwa, dimana saat itu terdakwa telah mengakui mengambil barang 1 (satu) buah out door Ac warna putih merk DAIKIN milik kantor Telkom WICO Kertagosa-Klungkung yang beralamat jalan Diponegoro Semarapura kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;



- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Polres Klungkung oleh saksi I NENGAH MERTANA selaku security pada kantor Telkom WICO Kertagosa-Klungkung yang beralamat jalan Diponegoro, Semarapura kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa perusahaan PT. Telkom WICO Kertagosa-Klungkung yang beralamat jalan Diponegoro, Semarapura kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung mengalami kerugian sekitar Rp. 3.601.850 (tiga juta enam ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah out door Ac warna putih merk DAIKIN milik dari perusahaan Telkom WICO Kertagosa-Klungkung yang beralamat jalan Diponegoro, Semarapura kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung tersebut tanpa seijin dari perusahaan Telkom WICO Kertagosa-Klungkung yang beralamat jalan Diponegoro, Semarapura kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sebagai pemiliknya;

-----**Bahwa perbuatan terdakwa I KOMANG MURJANA Alias SAOLIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I NENGAH MERTANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa yang dapat Saksi jelaskan berawal pada pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 04.20 WITA pada saat itu Saksi sedang bertugas jaga di kantor Telkom WICO Kertagosa-Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Saksi mendengar suara gaduh ditembok sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung, selanjutnya Saksi langsung melakukan pengecekan kesumber suara tersebut dimana saat itu Saksi melihat dari dalam kantor atau tepatnya dari jendela kantor sebelah barat bangunan kantor Telkom



WICO Kertagosa, Klungkung bahwa ada seorang laki-laki yang mengambil dan membongkar 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN yang sebelumnya berada atau terpasang ditembok sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung menjadi beberapa bagian dan kemudian membawanya keluar dari pekarangan kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung dengan cara Terdakwa mengangkat satu persatu dari 1 (satu) buah *out door* Ac warna putih merek DAIKIN yang sudah berhasil dibongkar menjadi beberapa bagian tersebut dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa membawanya lewat atas pagar atau tembok yang berada disebelah barat kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung atau tepatnya ditaruh dikebun luar pagar kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung;

- Bahwa kemudian Saksi langsung keluar dari dalam kantor melalui pintu depan kantor kemudian memanjat tembok – pagar sebelah barang bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat jalan Diponegoro Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, kemudian Terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Polres Klungkung untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat di Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung tersebut dikelilingi oleh pagar/tembok pembatas dibagian utara, dibagian barat serta di bagian timur, dimana tembok tersebut terbuat dari batu paras yang tingginya sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, sedangkan untuk bagian depan tepatnya disebelah selatan kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung tersebut ada pintu pagarnya yang terbuat dari besi sebagai pintu masuk;
- Bahwa Saksi adapun barang-barang milik perusahaan Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang Saksi laporkan telah hilang tersebut adalah 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa posisi barang berupa 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN sebelum saksi ketahui hilang yaitu 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN berada atau terpasang ditembok sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO



Kertagosa, Klungkung yang beralamat di Jalan Diponegoro, Semarang Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Sedangkan setelah diambil oleh orang lain tersebut posisi barang berupa 1 (satu) buah *out door* Ac warna putih merek DAIKIN sudah terlepas dari tembok sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat di Jalan Diponegoro, Semarang Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau tepatnya sudah berada diluar pagar sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat di Jalan Diponegoro, Semarang Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung (ditaruh dikebun luar pagar kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung) dengan keadaan sudah rusak atau terbongkar menjadi beberapa bagian;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat di Jalan Diponegoro, Semarang Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung akibat dari adanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp. 3.601.850,00 (tiga juta enam ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN milik perusahaan Telkom WICO Kertagosa, Klungkung tanpa ijin perusahaan Telkom WICO Kertagosa, Klungkung sebagai pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti diamankan ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang yang diambil oleh Terdakwa berupa (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN milik perusahaan Telkom WICO Kertagosa, Klungkung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar semuanya;

2. **I WAYAN KARIYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa pada saat Saksi berada dirumah, Saksi dihubungi oleh anggota security Saksi yang bernama I Nengah Mertana sekitar pukul 014.20 WITA pada hari Kamis 28 Desember 2023 bahwa yang bersangkutan telah mengamankan seorang laki-laki (Terdakwa) yang telah mengambil 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN yang berada atau terpasang ditembok sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat di Jalan Diponegoro, Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;



- Bahwa Kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat di Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tersebut dikelilingi oleh pagar/tembok pembatas dibagian utara, dibagian barat serta di bagian timur, dimana tembok tersebut terbuat dari batu paras yang tingginya sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, Sedangkan untuk bagian depan tepatnya disebelah selatan kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat di Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ada pintu pagarnya yang terbuat dari besi sebagai pintu masuk;
- Bahwa adapun barang-barang milik perusahaan Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang dilaporkan telah hilang tersebut adalah 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN;
- Bahwa posisi barang berupa 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN sebelum saksi ketahui hilang yaitu 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN berada atau terpasang ditembok sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat di Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Sedangkan setelah diambil oleh orang lain tersebut posisi barang berupa 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN sudah terlepas dari tembok sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau tepatnya sudah berada diluar pagar sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarapura kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung (ditaruh dikebun luar pagar kantor Telkom WICO Kertagosa-Klungkung) dengan keadaan sudah rusak atau terbongkar menjadi beberapa bagian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung akibat dari adanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp3.601.850,00 (tiga juta enam ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN milik perusahaan Telkom WICO Kertagosa, Klungkung tanpa ijin perusahaan Telkom WICO Kertagosa, Klungkung sebagai pemiliknya;



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN milik perusahaan Telkom WICO Kertagosa, Klungkung tersebut namun dari pemeriksaan di Kantor Polisi, Terdakwa berencana akan menjual barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang yang diambil oleh Terdakwa berupa (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN milik perusahaan Telkom WICO Kertagosa, Klungkung; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar;

3. **AZARIA NATASHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Officer 2 Aset Manajemen dan Fasilitas Support Witel Singaraja, Divisi Telkom Regional V dan tugas serta tanggungjawab Saksi adalah mengawal operasional terkait Gedung dan keamanan dalam wilayah kantor Telkom Witel Singaraja;

- Bahwa yang saksi ketahui, saat itu pada Saksi dihubungi oleh anggota security Saksi yang bernama I NENGAH MERTANA bahwa pada hari Kamis 28 Desember 2023 sekitar pukul 04.20 WITA telah mengamankan seorang laki-laki (Terdakwa) yang telah mengambil 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN yang berada atau terpasang ditembok sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat di Jalan Diponegoro Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung tersebut dikelilingi oleh pagar/tembok pembatas dibagian utara, dibagian barat serta di bagian timur, dimana tembok tersebut terbuat dari batu paras yang tingginya sekitar 1,5 (satu koma lima) meter. Sedangkan untuk bagian depan tepatnya disebelah selatan kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ada pintu pagarnya yang terbuat dari besi sebagai pintu masuk;

- Bahwa awalnya posisi barang berupa 1 (satu) buah *out door* Ac warna putih merek DAIKIN sebelum diketahui hilang/diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah *out door* Ac warna putih merek DAIKIN



berada atau terpasang ditembok sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat jalan Diponegoro Semarang Kelod Kangan, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

- Bahwa dari pemberitahuan Saksi I NENGAH MERTANA bahwa setelah diambil oleh Terdakwa tersebut posisi barang berupa 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merk DAIKIN sudah terlepas dari tembok sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat jalan Diponegoro, Semarang kelod Kangan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau tepatnya sudah berada diluar pagar sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat di Jalan Diponegoro, Semarang Kelod Kangan, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung (ditaruh dikebun luar pagar kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung) dengan keadaan sudah rusak atau terbongkar menjadi beberapa bagian;
- Bahwa Saksi tidak caranya bagaimana Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat di Jalan Diponegoro, Semarang Kelod Kangan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung akibat dari adanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp3.601.850,00 (tiga juta enam ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN milik perusahaan Telkom WICO Kertagosa, Klungkung tanpa ijin perusahaan Telkom WICO Kertagosa, Klungkung sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang yang diambil oleh Terdakwa berupa (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN milik perusahaan Telkom WICO Kertagosa, Klungkung; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 karena telah mengambil barang milik Kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat di Jalan Diponegoro, Semarang Kelod Kangan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 04.20 WITA Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN di Kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat di Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bangun dari tidur Terdakwa kemudian Terdakwa mau mencari barang-barang bekas dipasar galiran Klungkung. Selanjutnya sekitar pukul 02.10 WITA Terdakwa terlebih dahulu mengambil obeng dengan gagang warna hitam merah didalam kamar, kemudian obeng tersebut Terdakwa masukan kedalam tas warna biru muda, dimana obeng tersebut akan Terdakwa pergunakan sebagai alat bantu pada saat Terdakwa mencari barang-barang bekas. Selanjutnya sekitar pukul 02.15 WITA Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Gingsir Desa/Kelurahan Akah Kecamatan Klungkung Kab Klungkung dengan berjalan kaki menuju ke pasar Galiran Klungkung dengan membawa obeng tersebut. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa sampai di Pasar Galiran Klungkung selanjutnya Terdakwa langsung mencari barang-barang bekas disepertaran Pasar Galiran Klungkung namun saat itu Terdakwa tidak mendapatkan barang-barang bekas, sehingga Terdakwa memutuskan untuk mencari barang bekas di Pasar Senggol Klungkung, kemudian sekitar pukul 03.45 WITA Terdakwa langsung menuju kepasar senggol klungkung dengan berjalan kaki. Kemudian sekitar pukul 04.10 WITA Terdakwa melintas disebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Terdakwa melihat dari luar pagar kantor tersebut terdapat 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN yang terpasang ditembok sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan saat itu juga Terdakwa melihat disepertaran kantor tersebut dalam keadaan sepi serta keadaan dijalanan juga sepi. Timbulah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa memanjat pagar atau tembok yang berada disebelah barat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Srp



kantor Telkom WICO Kertagosa, Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarang Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang bagian atas tembok rumah tersebut kemudian Terdakwa mendorong badan Terdakwa sehingga badan Terdakwa melompati tembok tersebut kemudian Terdakwa langsung turun di pekarangan kantor tersebut. Setelah Terdakwa berada didalam pekarangan kantor tersebut yaitu sekitar pukul 04.20 WITA Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN dan Terdakwa langsung menarik dengan paksa penutup bagian atas *out door* AC warna putih merek DAIKIN dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga membuat penutup bagian atas *out door* AC warna putih merek DAIKIN menjadi terlepas, selanjutnya penutup bagian atas tersebut Terdakwa taruh terlebih dahulu disebelah kiri Terdakwa atau tepatnya disebelah utara dari posisi semula dari 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN tersebut, kemudian Terdakwa kembali menarik dengan paksa penutup bagian depan 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga membuat penutup bagian depan 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN menjadi terlepas, selanjutnya penutup bagian depan tersebut Terdakwa taruh terlebih dahulu disebelah kiri Terdakwa atau tepatnya disebelah utara dari posisi semula dari 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN tersebut, kemudian Terdakwa kembali menarik dengan paksa penutup bagian samping kanan 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa melepaskannya, dimana saat itu Terdakwa melihat bahwa penutup bagian samping kanan tersebut masih terdapat bautnya kemudian Terdakwa langsung mengambil obeng dengan gagang warna hitam merah dari dalam tas warna biru muda milik Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa obeng tersebut Terdakwa pakai untuk membuka baut penutup bagian samping kanan yang masih terpasang tersebut sehingga Terdakwa berhasil membuka baut tersebut kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka baut tersebut selanjutnya Terdakwa membuka penutup bagian samping kanan tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dimana saat itu juga membuat alat-alat bagian dalam *out door* AC warna putih



merek DAIKIN menjadi berserakan; Selanjutnya penutup bagian samping kanan tersebut Terdakwa taruh disebelah kiri Terdakwa atau tepatnya disebelah utara dari posisi semula dari 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN tersebut, Kemudian baru Terdakwa mengambil satu persatu dari alat-alat bagian dalam *out door* AC warna putih merek DAIKIN yang berserakan tersebut dan mengumpulkannya menjadi satu dengan penutup dari 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN yang Terdakwa taruh sebelumnya disebelah kiri Terdakwa atau tepatnya disebelah utara dari posisi semula dari 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN tersebut; Selanjutnya baru satu persatu dari 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN yang sudah berhasil Terdakwa bongkar menjadi beberapa bagian tersebut Terdakwa bawa keluar dari pekarangan kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan cara pertama-tama Terdakwa mengangkat satu persatu dari 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN yang sudah berhasil Terdakwa bongkar menjadi beberapa bagian tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membawanya lewat atas pagar atau tembok yang berada disebelah barat kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung kemudian setelah Terdakwa berhasil membawanya keluar dari pekarangan kantor kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat di Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau tepatnya Terdakwa taruh dikebun luar pagar kantor Telkom WICO Kertagosa-Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, selanjutnya sekitar 04.30 WITA pada saat Terdakwa mau membawa barang-barang tersebut untuk Terdakwa jual kemudian tiba-tiba datang security kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat jalan Diponegoro, Semarapura kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang bernama Saksi I NENGAH MERTANA dengan memanjat tembok-pagar sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung



Kabupaten Klungkung dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Klungkung oleh Saksi I Nengah Mertana;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sendiri dengan menggunakan obeng warna merah dan tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pemilik barang yakni Kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar barang-barang tersebut yang diamankan bersama dengan Terdakwa saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah penutup bagian atas *out door* AC warna putih merek DAIKIN;
- b. 1 (satu) buah penutup bagian depan *out door* AC warna putih merek DAIKIN;
- c. 1 (satu) buah penutup bagian samping kanan *out door* AC warna putih merek DAIKIN;
- d. Beberapa alat-alat bagian dalam *out door* AC warna putih merek DAIKIN;
- e. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam merahl
- f. 1 (satu) buah tas warna biru muda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Komang Murjana Alias Saoulin bekerja sebagai pencari barang – barang bekas pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 04.20 WITA mengambil barang berupa 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN di Kantor Telkom WICO Kertagosa – Klungkung yang beralamat di Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa berawal dari Terdakwa melihat dari luar pagar kantor tersebut terdapat 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN yang terpasang ditembok sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;



3. Bahwa Kantor Telkom WICO Kertagosa-Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung tersebut dikelilingi oleh pagar/tembok pembatas dibagian utara, dibagian barat serta di bagian timur, dimana tembok tersebut terbuat dari batu paras yang tingginya sekitar 1,5 (satu koma lima) meter. Sedangkan untuk bagian depan tepatnya disebelah selatan kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ada pintu pagarnya yang terbuat dari besi sebagai pintu masuk;

4. Bahwa kemudian Terdakwa memanjat pagar atau tembok yang berada disebelah barat kantor Telkom WICO Kertagosa – Klungkung, kedua tangan Terdakwa memegang bagian atas tembok kantor tersebut kemudian Terdakwa mendorong badan Terdakwa sehingga badan Terdakwa melompati tembok tersebut kemudian Terdakwa langsung turun di pekarangan kantor tersebut. Setelah Terdakwa berada didalam pekarangan kantor tersebut Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN dan Terdakwa langsung menarik dengan paksa penutup bagian atas *out door* AC warna putih merek DAIKIN dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga membuat penutup bagian atas *out door* AC warna putih merek DAIKIN menjadi terlepas, selanjutnya penutup bagian atas tersebut Terdakwa taruh terlebih dahulu disebelah kiri Terdakwa atau tepatnya disebelah utara dari posisi semula dari 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN tersebut, kemudian Terdakwa kembali menarik dengan paksa penutup bagian depan 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga membuat penutup bagian depan 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN menjadi terlepas, selanjutnya penutup bagian depan tersebut Terdakwa taruh terlebih dahulu disebelah kiri Terdakwa atau tepatnya disebelah utara dari posisi semula dari 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN tersebut, Kemudian Terdakwa kembali menarik dengan paksa penutup bagian samping kanan 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa melepaskannya, dimana saat itu Terdakwa melihat bahwa penutup bagian samping kanan tersebut masih terdapat bautnya kemudian Terdakwa langsung mengambil obeng dengan gagang warna hitam merah dari dalam tas warna biru muda, selanjutnya dengan menggunakan tangan



sebelah kanan Terdakwa obeng tersebut Terdakwa pakai untuk membuka baut penutup bagian samping kanan yang masih terpasang tersebut sehingga Terdakwa berhasil membuka baut tersebut kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka baut tersebut selanjutnya Terdakwa membuka penutup bagian samping kanan tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dimana saat itu juga membuat alat-alat bagian dalam out door AC warna putih merek DAIKIN menjadi berserakan. Selanjutnya penutup bagian samping kanan tersebut Terdakwa taruh disebelah kiri Terdakwa atau tepatnya disebelah utara dari posisi semula dari 1 (satu) buah out door AC warna putih merek DAIKIN tersebut, Kemudian baru Terdakwa mengambil satu persatu dari alat-alat bagian dalam out door AC warna putih merek DAIKIN yang berserakan tersebut dan mengumpulkannya menjadi satu dengan penutup dari 1 (satu) buah out door AC warna putih merek DAIKIN yang Terdakwa taruh sebelumnya disebelah kiri Terdakwa atau tepatnya disebelah utara dari posisi semula dari 1 (satu) buah out door AC warna putih merek DAIKIN tersebut. Selanjutnya baru satu persatu dari 1 (satu) buah out door AC warna putih merek DAIKIN yang sudah berhasil Terdakwa bongkar menjadi beberapa bagian tersebut Terdakwa bawa keluar dari pekarangan kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung dengan cara pertama-tama Terdakwa mengangkat satu persatu dari 1 (satu) buah out door AC warna putih merek DAIKIN yang sudah berhasil Terdakwa bongkar menjadi beberapa bagian tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membawanya lewat atas pagar atau tembok yang berada disebelah barat kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung kemudian setelah Terdakwa berhasil membawanya keluar dari pekarangan kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung atau tepatnya Terdakwa taruh dikebun luar pagar kantor Telkom WICO Kertagosa-Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

5. Bahwa saat Terdakwa mau membawa barang-barang kemudian tiba-tiba datang security kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung bernama Saksi I Nengah Mertana dengan memanjat tembok-pagar sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung



Kabupaten Klungkung dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Klungkung;

6. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada izin dari pihak Telkom WICO Kertagosa - Klungkung sebagai pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah *out door* Ac warna putih merek DAIKIN;

7. Bahwa perusahaan Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung mengalami kerugian sebesar Rp3.601.850,00 (tiga juta enam ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

8. Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang digunakan dan telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan



adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki mengaku bernama I Komang Murjana alias Saolin dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah I Komang Murjana alias Saolin yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti dari Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "*barang siapa*" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formiil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa unsur ini adalah tindakan yang dilarang di mana mengambil barang orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum . mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa diperoleh fakta di persidangan bahwa berawal dari Terdakwa melihat dari luar pagar kantor tersebut terdapat 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN yang terpasang ditembok sebelah barat bangunan kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro, Semarang Kelod Kancing Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, kemudian Terdakwa memanjat pagar atau tembok yang berada disebelah barat kantor Telkom WICO Kertagosa – Klungkung, kedua tangan Terdakwa memegang bagian atas tembok kantor tersebut kemudian Terdakwa mendorong badan Terdakwa sehingga badan Terdakwa melompati tembok tersebut kemudian Terdakwa langsung turun di pekarangan kantor tersebut. Setelah Terdakwa berada didalam pekarangan kantor tersebut Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN dan Terdakwa langsung menarik dengan paksa penutup bagian atas *out door* AC warna putih merek DAIKIN dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga membuat penutup bagian atas *out door* AC warna putih merek DAIKIN menjadi terlepas, selanjutnya penutup bagian atas tersebut Terdakwa taruh terlebih dahulu disebelah kiri Terdakwa atau tepatnya disebelah utara dari posisi semula dari 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN tersebut, kemudian Terdakwa kembali menarik dengan paksa penutup bagian depan 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga membuat penutup bagian depan 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN menjadi terlepas, selanjutnya penutup bagian depan tersebut Terdakwa taruh terlebih dahulu disebelah kiri Terdakwa atau tepatnya disebelah utara dari posisi semula dari 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN tersebut, Kemudian Terdakwa kembali menarik dengan paksa penutup bagian samping kanan 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa melepaskannya, dimana saat itu Terdakwa melihat bahwa penutup bagian samping kanan tersebut masih terdapat bautnya kemudian Terdakwa langsung mengambil obeng dengan gagang warna hitam merah dari dalam tas warna biru muda, selanjutnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa obeng tersebut Terdakwa pakai untuk membuka baut penutup bagian samping kanan yang masih terpasang tersebut sehingga Terdakwa berhasil membuka baut tersebut kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka baut tersebut selanjutnya Terdakwa membuka penutup bagian samping kanan tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dimana saat itu juga membuat alat-alat bagian dalam *out door* AC warna putih merek DAIKIN menjadi berserakan. Selanjutnya penutup bagian samping kanan tersebut Terdakwa taruh disebelah kiri Terdakwa atau tepatnya disebelah utara dari posisi semula dari 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN tersebut, Kemudian baru

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil satu persatu dari alat-alat bagian dalam *out door* AC warna putih merek DAIKIN yang berserakan tersebut dan mengumpulkannya menjadi satu dengan penutup dari 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN yang Terdakwa taruh sebelumnya disebelah kiri Terdakwa atau tepatnya disebelah utara dari posisi semula dari 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN tersebut. Selanjutnya baru satu persatu dari 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN yang sudah berhasil Terdakwa bongkar menjadi beberapa bagian tersebut Terdakwa bawa keluar dari pekarangan kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung dengan cara pertama-tama Terdakwa mengangkat satu persatu dari 1 (satu) buah *out door* Ac warna putih merek DAIKIN yang sudah berhasil Terdakwa bongkar menjadi beberapa bagian tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membawanya lewat atas pagar atau tembok yang berada disebelah barat kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung kemudian setelah Terdakwa berhasil membawanya keluar dari pekarangan kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung atau tepatnya Terdakwa taruh dikebun luar pagar kantor Telkom WICO Kertagosa-Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarang Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bekerja di Telkom tidak kenal dengan Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa pihak Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN tersebut atau sebaliknya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada para saksi sebagai pihak dari Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro, Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah bagaimana cara dari pelaku untuk sampai pada barang yang diambilnya;

Menimbang bahwa pertimbangan unsur ini tidak terlepas adanya perbuatan yang telah dilakukan sebagaimana uraian pada unsur Ad. 2, sehingga menjadi kesatuan dalam uraian pertimbangan ini;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Kantor Telkom WICO Kertagosa-Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung tersebut dikelilingi oleh pagar/tembok pembatas dibagian utara, dibagian barat serta di bagian timur, dimana tembok tersebut terbuat dari batu paras yang tingginya sekitar 1,5 (satu koma lima) meter. Sedangkan untuk bagian depan tepatnya disebelah selatan kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung yang beralamat Jalan Diponegoro Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ada pintu pagarnya yang terbuat dari besi sebagai pintu masuk, kemudian Terdakwa memanjat pagar atau tembok yang berada disebelah barat kantor Telkom WICO Kertagosa – Klungkung, kedua tangan Terdakwa memegang bagian atas tembok kantor tersebut kemudian Terdakwa mendorong badan Terdakwa sehingga badan Terdakwa melompati tembok tersebut kemudian Terdakwa langsung turun di pekarangan kantor tersebut. Setelah Terdakwa berada didalam pekarangan kantor tersebut Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) buah *out door* AC warna putih merek DAIKIN dan Terdakwa dan mengambil barang tersebut sebagaimana diuraikan dalam unsur Ad.2 sebelumnya;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, tampak cara yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikaitkan pada unsur ini maka unsur “*Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya memohon untuk hukuman yang seringan-ringannya diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) buah penutup bagian atas *out door* AC warna putih merek DAIKIN, 1 (satu) buah penutup bagian depan *out door* AC warna putih merek DAIKIN, 1 (satu) buah penutup bagian samping kanan *out door* AC warna putih merek DAIKIN dan beberapa alat-alat bagian dalam *out door* AC warna putih merek DAIKIN, di persidangan terbukti barang bukti tersebut milik Kantor Telkom WICO Kertagosa-Klungkung, sehingga barang bukti dikembalikan kepada Kantor Telkom WICO Kertagosa - Klungkung melalui Saksi Azaria Natasha;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam merah dan 1 (satu) buah tas warna biru muda, bahwa barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Srp



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG MURJANA ALIAS SAOLIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah penutup bagian atas *out door* AC warna putih merek DAIKIN;
- b. 1 (satu) buah penutup bagian depan *out door* AC warna putih merek DAIKIN;
- c. 1 (satu) buah penutup bagian samping kanan *out door* AC warna putih merek DAIKIN dan
- d. Beberapa alat-alat bagian dalam *out door* AC warna putih merek DAIKIN;

Dikembalikan kepada Kantor Telkom WICO Kertagosa-Klungkung melalui Saksi Azaria Natasha;

- e. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam merah dan
- f. 1 (satu) buah tas warna biru muda;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Valeria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flossie Avila Santi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Raka Endrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Gusti Agung Manu Kepakisan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

A. A. Raka Endrawati, S.H.